



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja badan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;

- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
 - f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - j. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya.
- (3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 - b. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;

- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten dibidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya.
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia.
- (3) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- m. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

- (3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian.

- (3) Sub Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya alam.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- (2) Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;

- l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - b. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - c. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;

- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
- j. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
- l. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi, musyawarah perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan data pembangunan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - g. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - h. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data serta sinergitas pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Musrenbang;
 - b. perencanaan pelaksanaan penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
 - c. penyiapan pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data dan inovasi pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penelitian dan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
 - c. perencanaan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan inovasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. merancang pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - b. penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - c. penyiapan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

UPT

Pasal 23

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh masing-masing unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelaksanaan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 1 angka 8 huruf a, Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS


H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 59